

SKRIPSI

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMILIKI RANGKAP JABATAN DI PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PP NO.30 TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL



AN 23/05

Afa


P

OLEH :

RUDY AFANDY

NIM. 030111060 U

**MINAT BIDANG : PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



**PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMILIKI
RANGKAP JABATAN DI PERUSAHAAN
TERKAIT DENGAN PP NO.30 TAHUN 1980
TENTANG PERATURAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,




Rr. Herini S.A., S.H., M.H.
NIP. 132 133 944

Penyusun,



Rudy Afandy
NIM. 030111060 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2005**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Sumardji, S.H., M.Hum



Anggota : 1. Rr. Herini S. Aisyah, S.H., M.H.



2. H. Suherman Djamal, S.H., M.S.



3. Dedy Sutrisno, S.H., M.H.



BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam Skripsi ini saya dapat menarik kesimpulan yang merupakan inti dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bahwa pada dasarnya prosedur rangkap jabatan atau bekerja di perusahaan lain oleh Pegawai Negeri Sipil merupakan sebuah pelanggaran terutama pada PP No. 30 tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil. Bahwa dalam ketentuan tersebut pemerintah melarang adanya rangkap jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan tentang rangkap jabatan pun dapat dikecualikan apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin dari atasan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan akan rangkap jabatan ini, tidak hanya terdapat pada PP No. 30 tahun 1980, tetapi setiap instansi pemerintah membuat peraturan yang isinya melarang rangkap jabatan atau bekerja pada perusahaan lain tanpa persetujuan atasan atau Pejabat yang berwenang. Prosedur rangkap jabatan adalah Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan rangkap jabatan yang untuk melanjutkan dan akan diteruskan ke Badan Pengawas Kepegawaian tersebut ke Walikota, dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang izin rangkap jabatan. Setelah itu Walikota yang akan menentukan izin rangkap jabatan tersebut kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan, tentang boleh atau tidaknya rangkap jabatan tersebut. Dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pengawas Kepegawaian.

2. Mengenai rangkap jabatan oleh Pegawai Negeri Sipil tetap akan berlaku sebagai pelanggaran, dan setiap pelanggaran pastilah ada hukumannya. Dan di dalam Instansi kepegawaian masih tetap berlaku hukuman disiplin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam PP No. 30 tahun 1980 telah diatur jenis-jenis hukuman disiplin sesuai dengan tingkat kesalahan yang ditanggar, dalam hukuman disiplin terbagi menjadi beberapa bagaian, yaitu hukuman disiplin secara tertulis dan tidak tertulis. Adapun hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang tersebut, secara tidak langsung akan membuat jera bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran

1. Saran saya tentang adanya rangkap jabatan oleh Pegawai Negeri Sipil, yang tidak memiliki izin rangkap jabatan harus di tindak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan saya kurang sependapat dengan prosedur rangkap jabatan, yang bisa saja terjadi karena adanya faktor korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi di instansi kedinasan dimana Pegawai Negeri tersebut bekerja. Menurut pendapat saya dimungkinkan keterlibatan atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melalui jalan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan begitu Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melakukan rangkap jabatan tanpa melalui prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan akan PP No. 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri. Bahwa dalam PP No. 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri akan lebih menjelaskan tentang perizinan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang yaitu tentang ketentuan beberapa lama dan

dalam kepentingan apa Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat melakukan rangkap jabatan.

2. Dalam rangkap jabatan yang sering terjadi akhir-akhir ini pada pejabat yang mempunyai pangkat tinggi sekalipun seakan-akan lupa tentang jabatan dan tanggung jawab pertama yang dibebankan kepada Pegawai Negeri tersebut. karena bila Pegawai Negeri Sipil melakukan rangkap jabatan, yang jelas akan mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya di instansi kedinasan dimana Pegawai Negeri yang bersangkutan bekerja. Banyak sekali anggota DPR yang menjabat sebagai ketua Partai Politik atau Menteri yang masih menjalankan tugasnya sebagai ketua organisasi kemasyarakatan. Dengan kata lain jabatan yang dibebankan dipundaknya sebagai Aparatur Negara hanya sebagai ajang numpang lewat atau untuk menimba ilmu dan kemudian berpindah atau merangkap pada jabatan lain. Maka dari itu rangkap jabatan tidak hanya sebagai komoditi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat rendah akan tetapi malah sebagai alat untuk menguntungkan diri sendiri